



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/73.7324/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Luwu Timur memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : RUSDI LAYONG
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai GELORA Kabupaten Luwu Timur.
c. Kewarganegaraan : Indonesia.
d. Alamat : Jl. Incolro No.12, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.

2. a. Nama : ZULFIKAR IBNU MAS'UD
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai GELORA Kabupaten Luwu Timur.
c. Kewarganegaraan : Indonesia.
d. Alamat : Jl. Emmy Saellan, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai GELORA yang mengajukan Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dan memberikan kuasa kepada:

1. Prayudi Malik,S.H.,M.H

2. Syubhan,S.H

Advokat yang beralamat kantor di Perumahan Bumi Sawita Permai, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/K/DPD/GLR/73.24/XI/2023 tertanggal 8 November 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 354 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut KPU Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 2 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili masing-masing:

IIHAMUDDIN ALKADRY

HAMDAN

INDRAWANTO PANINGARAN

YUSRIL HIDAYAT

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan Permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 8 November 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7324/XI/2023 bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Timur telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;

Memeriksa alat bukti Para pihak;

Membaca Kesimpulan Para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/73.7324/XI/2023 tanggal 8 November 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebagaimana dinyatakan pada permohonan a quo penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyampaikan Pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur yang tidak mencantumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai GELORA daerah pemilihan 5 (Lima) Luwu Timur nomor urut 8 Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 345 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 420/PL.01.4-BA/7324/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024 merugikan pemohon karena mengurangi jumlah calon anggota dewan dalam daftar calon tetap Partai GELORA Indonesia pada daerah pemilihan 5 setelah sebelumnya telah ditetapkan di Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman KPU No. 305/PL.01.1.-Pu/7324/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024;
2. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur pada point 1 (satu) di atas telah menghilangkan hak Sdr. Witman selaku kader Partai GELORA Indonesia untuk dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memasukkan nama Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024.

Adapun Alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur yang tidak mencantumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai GELORA daerah pemilihan 5 (Lima) Luwu Timur nomor urut 8 Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur didasari oleh Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur No. 384/PL.01.4-BA/7324/2023 yang menyatakan bahwa status Sdr. Witman Budiarta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena jangka waktu setelah selesai menjalani pidana penjara belum cukup 5 (lima) tahun.
2. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur yang tidak mencantumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai GELORA daerah pemilihan 5 (Lima) Luwu Timur nomor urut 8 Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur juga didasari oleh Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Masa Pencermatan DCT No. 397/PL.01.4-BA/7324/2023 yang menyatakan bahwa Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Sdr. Witman Budiarta Tidak Benar (Tidak Sesuai) dengan alasan yang tidak dijelaskan lebih rinci.
3. Bahwa penentuan status Sdr. Witman Budiarta dengan alasan tersebut di poin 1 tidak benar berdasarkan surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar No: W.23.PAS1.PK.01.01.02 -1412 tanggal 4 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. Witman Budiarta telah selesai menjalani pidana di Lapas Kelas I Makassar pada tanggal 26 Juli 2018 yang berarti telah melewati jangka waktu 5 tahun 2 bulan 7 hari saat tanggal diterbitkannya Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur No. 384/PL.01.4-BA/7324/2023 yang disebutkan di atas yang menjadi dasar tidak dimasukkannya nama Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur

4. Bahwa penentuan hasil verifikasi administrasi Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Sdr. Witman Budiarta tersebut di poin 2 tidak benar karena dokumen yang Surat Pernyataan Bakal Calon tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 dan sebelumnya sudah dinyatakan benar pada hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Masa Pencermatan DCS sehingga nama Sdr. Witman Budiarta tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman KPU No. 305/PL.01.1.-Pu/7324/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 345 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 420/PL.01.4-BA/7324/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan Keputusan yang memasukkan nama Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Putusan ini.
Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan berdasar pada tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, KPU Kabupaten Luwu Timur menerima Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari tanggal 01 Mei s.d 14 Mei 2023 termasuk yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) yang diajukan secara manual pada tanggal 14 Mei 2023 dan diberikan kesempatan melakukan pengajuan melalui SILON hingga tanggal 16 Mei 2023 dan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 207/PL.01.4-BA/7324/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2023 Pukul 14.23 WITA, dengan status Pengajuan dinyatakan Lengkap dan Diterima.

2. Pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 yang merupakan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Awal. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Verifikasi Administrasi termasuk kepada seluruh Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) dengan Berita Acara Nomor : 248/PL.01.4-BA/7324/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 tanggal 23 Juni 2023, pada tahapan ini Admin/Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tidak menemukan Bakal Calon An. Witman Budiarta pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5
3. Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 yang merupakan tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur termasuk yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 272/PL.01.4-BA/7324/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 9 Juli 2023 Pukul 16.38 WITA, dengan status Pengajuan dinyatakan Lengkap dan diterima.
4. Pada Tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen

Persyaratan Bakal Calon termasuk kepada seluruh Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) dengan Berita Acara Nomor : 303/PL.01.4-BA/7324/2023 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 31 Juli 2023, pada tahapan ini Admin/Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menemukan Bakal Calon An. Witman Budiarta pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 yang merupakan Bacaleg pengganti yang menggantikan Bacaleg An. Ilham.

5. Sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan terhadap Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada daerah Pemilihan Luwu Timur 5 dengan Nomor Urut 8 An. Witman Budiarta yang salah satu Objek Pemeriksaannya pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah Riwayat Hukum dengan status Hukum “MANTAN TERPIDANA YANG BEBAS MURNI”, termasuk memeriksa tanggal selesai menjalani pidana pada isian SILON, dimana Admin/Operator SILON Partai memasukkan tanggal selesai menjalani pidana pada Aplikasi SILON yaitu tanggal 27 Maret 2017, yang kemudian oleh Sistem Informasi Pencalonan Atau SILON membaca bahwa *masa jeda selesai menjalankan pidana* pada tahapan pengajuan awal dan perbaikan adalah *6 tahun 1 bulan 17 hari*, tahapan pengajuan perbaikan DCS adalah *6 tahun 4 bulan 15 hari* dan pada tahapan pengajuan pencermatan DCT adalah *6 tahun 6 bulan 6 hari*, sehingga Admin/Operator beranggapan bahwa dokumen yang dipersyaratkan bagi mantan narapidana telah memenuhi syarat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bacaleg yang namanya termasuk dalam penetapan Daftar Calon Sementara.
6. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 856/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023, perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara, Admin/Operator SILON KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan pencermatan terhadap seluruh Dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota termasuk pada dokumen persyaratan bacaleg An. Witman Budiarta yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 dengan Nomor Urut 8. Pada Proses pencermatan dokumen ini Admin/Operator Silon KPU menemukan

ketidaksesuaian Dokumen yang diunggah pada aplikasi SILON dengan isian SILON pada Objek Pemeriksaan Riwayat Hukum terhadap Bakal Calon yang dimaksud. Ketidaksesuaian yang dimaksud adalah *masa jeda selesai menjalani pidana*, dimana pada isian SILON tertanggal 27 Maret 2017 sedangkan pada dokumen yang diunggah tertanggal 30 Oktober 2018, Dokumen yang dimaksud adalah Surat keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 tanggal 3 Juli 2023, sehinggal jika dihitung sesuai dengan bukti Dokumen tersebut maka masa jeda selesai menjalani pidana belum cukup 5 tahun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 ayat 1 (satu) huruf (b) point (11) yang berbunyi “*mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*”,

7. Pada tanggal 26 September 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur melakukan Klarifikasi Dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Bertemu dengan Bapak Arman, S.H. dengan Hasil Klarifikasi “*berdasarkan hasil pencermatan dokumen dengan melihat arsip yang ada menyatakan yang bersangkutan benar pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan selesai menjalani pidana pada 26 Juli 2018 dan menjamin keaslian dari surat keterangan tersebut kemudian terkait apakah yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana atau belum, pihak Lapas mengarahkan ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut. Pada tanggal yang sama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur melakukan Klarifikasi ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan bertemu dengan Ibu Hastuti NIP : 198807082009012001 dengan Hasil Klarifikasi “ berdasarkan hasil pencermatan dokumen dengan melihat arsip yang ada menyatakan yang bersangkutan benar pernah menjadi klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Oktober 2023” dan menjamin keaslian dari dokumen berupa Surat*

Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

8. Berdasarkan Hasil Klarifikasi diatas KPU Kabupaten Luwu Timur kemudian meminta Klarifikasi kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia melalui Surat Nomor : 394/PL.01.1-SD/7324/2023 tanggal 1 Oktober 2023, perihal Permintaan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor KPU Kab. Luwu Timur, KPU Kab. Luwu Timur menyarankan kepada Partai GELORA untuk melakukan penggantian Calon pada tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap. Namun hingga batas akhir pengajuan Pencermatan Rancangan DCT, Partai GELORA Indonesia tidak Melakukan penggantian bakal Calon yang dimaksud melainkan menambahkan dokumen berupa Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nomor : W.23.PAS1.PK.01.01.02-1412.
9. Oleh karena Partai GELORA tidak melakukan penggantian sebagaimana diterangkan pada poin 8, maka KPU Kab. Luwu Timur menggali beberapa informasi terkait dikeluarkannya sdr. Witman Budiarta dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar kemudian menjalani Cuti Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
10. Sesuai dengan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : W.23-006.PK.05.06 TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018 menerangkan sebagai Berikut :
 - a. Nomor Urut /Nomor Usul 06/006
 - b. Surat Usul Cuti Bersyarat dari Kepala Lapas Kelas I Makassar
 - c. Tanggal 06 Februari 2018
 - d. Nomor : W23.PAS.PAS.PK.01.05.06-015
 - e. Nama dan Umur Narapidana Witman Budiarta, S.Sos. / 41 Tahun
 - f. Nomor Register BIIA. TPK.21/2017
 - g. Perkara/Pasal Korupsi / Psl.3 UU No. 20 Tahun 2001
 - h. Lama Pidana 01 (satu) Tahun
 - i. Denda/Uang Pengganti/Subsidair Rp. 50.000.000,- dan Uang Pengganti Rp. 15.000.000,- dan Uang Pengganti Rp. 125.116.270,- Subs 03 (tiga) bulan
 - j. Tanggal Sidang TPPKanwil 13 Desember 2017

- k. Tanggal Cuti Bersyarat Mulai 02 Juli 2018
 - l. Tanggal Cuti Bersyarat Berakhir 30 Oktober 2018
 - m. Syarat Khusus Selama CB “harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan
 - n. Tempat Tinggal Selama Menjalani CB Jl. Sidrap Raya Blok H, Kel. Laikang Kec. Sudiang raya, Kota Makassar
 - o. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang melaksanakan “Kepala Lapas Kelas I Makassar
 - p. Balai Pemasyarakatan yang Mengawasi dan Membimbing “ Bapas Kelas I Makassar
11. Surat Keterangan Lepas Nomor : W.23.PAS.PAS1.PK.01.01.02, menerangkan bahwa orang yang bernama Witman Budiarta, S.Sos. Bin Usman, Lahir di Luwu Timur, Usia 50 Tahun, Alamat Terakhir Jl. Danau Matano 1 No. 15, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Dengan Surat Putusan Kejaksaan Negeri Luwu Timur 95/K/PID.SUS/2017, Tanggal 26 Juli 2017, Penahanan Pertama tanggal 30 Oktober 2017 Dipidana Penjara/Kurungan Selama 1 tahun, Karena Telah Melakukan tindak pidana Korupsi, pada tanggal 02 Juli 2017 dikeluarkan dari Lapas Kelas I Makassar untuk menjalani Cuti Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W.23-006.PK.05.06 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018.
 12. Berdasarkan Dokumen pada poin 10 huruf (l) diatas, KPU Kabupaten Luwu Timur berpendapat bahwa masa jeda selesai menjalani pidana pada tahapan pengajuan pencermatan DCT adalah *4 tahun 11 bulan 3 hari*, maka sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2023 sebagaimana telah disebutkan pada point 6, sehingga KPU menyatakan bahwa yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat.
 13. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 1 (satu) Ayat 6 yang berbunyi Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah Program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

14. Berdasarkan poin 13 di atas termohon berkesimpulan bahwa yang bersangkutan Sdr. Witman Budiarta masih berstatus sebagai narapidana selama menjalani cuti bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang berakhir Tanggal 30 Oktober 2018.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Surat gugatan permohonan tidak terang (Onscoor libel)
3. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 345 Tahun 2023	Objek Sengketa
P-2	Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 420/PL.01.4-BA/7324/2023	Objek Sengketa
P-3	Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Hasil Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur No. 384/PL.01.4-BA/7324/2023	
P-4	Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Masa Pencermatan DCT No. 397/PL.01.4-BA/7324/2023	

P-5	Surat Lepas No.W.23.PAS.PAS1.PK.01.01.02	Dilampirkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur pada point 4
P-6	Pengumuman KPU No. 305/PL.01.1.- Pu/7324/2023 tanggal 18 Agustus 2023	Pengumuman Daftar Calon Sementara
P-7	Surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar No: W.23.PAS1.PK.01.01.02 -1412	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.	
T-2	Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	
T-3	PKPU Nomor 10 Tahun 2023.	
T-4	Surat Ketua KPU RI Nomor : 856/PL.01.4-SD/05/2023	
T-5	Surat Ketua KPU Luwu Timur Nomor : 394/PL.01.1-SD/7324/2023	
T-6	Lembar Klarifikasi Lapas dan Bapas	

T-7	Cuplikan Layar Isian Silon An. Witman Budiarta	
T-8	Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Kanwil Sul-Sel;	
T-9	Surat Keterangan Lepas;	
T-10	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022.	

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Ismail Maf

Bahwa saksi memberiksn informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan saudara WITMAN BUDIARTA, sebagai Bacaleg dari Partai GELORA;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui saudara WITMAN BUDIARTA digugurkan berdasarkan surat penetapan KPU, karena ada surat yang diberikan kemarin;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui saudara WITMAN BUDIARTA pernah lolos di Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi menyatakan betul apa yang disampaikan saudara Termohon, saya sebagai admin pada saat itu. Sebelumnya di pendaftaran awal saudara WITMAN BUDIARTA tidak ada, nanti masuk di penggantian, dan ada beberapa dokumen yang kita kasi masuk dan kebetulan saya baca itu surat yang seperti disampaikan. Saya menginput per tanggal 27 atau 28 Maret 2017, padahal disurat itu tertulis 28 Maret 2018. Dan memang pada saat itu saya ada kesalahan ketik;
- Bahwa saksi menyatakan mengakui telah menguplad surat dari BAPAS kelas 1 Makassar;
- Bahwa saksi menyatakan proses ini sudah beberapa kali tahapan, nanti itu kita tahu ketika GELORA ada kesalahan itu

pada saat pencermatan terkait nama dan gelar. Bahwa WITMAN BUDIARTA masuk karena ada kesan kemarin seakan dibuat-buat. Saya salah ketik, dan itu yang saya sampaikan. Dan memang terakhir pertemuan saya, saya minta izin dan pada saat itu kita tidak ada persiapan. Kita dimintai klarifikasi per tanggal 1 Oktober 2023 saya tanyakan kepada komisioner, saya akui kesalahan saya, saya mau minta izin untuk mengganti berkas yang saya upload. Dan itu tidak ada jawaban;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa jika saya memasukkan sesuai tanggal yang tertera, ada pembaca dan dari awal WITMAN memang tidak akan pernah masuk di system. Walaupun saya ketik sesuai tahun 2018, dia akan tetap terbaca. Kan saya ketiknya 2017;
- Bahwa saksi menyatakan memang di awal ada kesalahan dokumen, dan saya mohon diganti per Tanggal 26 Juli 2017, berdasarkan Putusan Pengadilan. Bahwa pada Surat Pengadilan itu, yang ada dilampirkan di LAPAS bahwa WITMAN menjalani hukuman setelah 1 (satu) tahun itu per tanggal 28 Juli 2018. Cuma tidak di tanggapi oleh KPU Kab. Luwu Timur pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui WITMAN terdaftar di DAPIL Luwu Timur 5;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal pada saat pengajuan Calon Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal berapa saudara WITMAN masuk yang diajukan oleh Partai GELORA. Cuma yang saya ingat itu di tahap kedua;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan Putusan per tanggal 26 Juli 2017 dan berdasarkan surat dari hasil LAPAS itu, WITMAN telah melaksanakan hukuman selama 1 (satu) tahun per tanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan benar sebagai admin SILON di partai GELORA. Tidak ada SK, cuman diberikan password. Misalnya kita bisa mengakses SILON berarti kita diberi kewenangan;

- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan jika menginput di SILON itu bisa dilihat satu-satu, mana yang belum dan mana yang sudah
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan WITMAN BUDIARTA memenuhi syarat berdasarkan persyaratan administrasi pencalonan;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan memfoto dokumen yang diperlihatkan saksi itu per 1 Oktober 2023. Kita diberikan surat klarifikasi dari KPU Kab. Luwu Timur jam 14.00 wita siang;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan penetapan DCT tanggal 3 November 2023. Mendapatkan dokumen per tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menerima surat dari LAPAS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan ada 8 (delapan) kursi yang diperebutkan di DAPIL 5. Dan untuk penetapan DCT Partai GELORA kursi yang sudah terisi 7 (tujuh) kursi;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan berdasarkan dokumen yang dipegang, itu per tanggal 28 Juli 2018. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang saya download;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan di SILON itu ada pengaturan waktu. Karena di SILON yang kita masukkan kemarin itu dari BAPAS, cuma kesalahan ketiknya itu, ada pada tahunnya per tanggal 28 Maret 2017. Padahal di surat yang seharusnya tanggal 28 Maret 2018
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan waktu saat klarifikasi kenapa bukan yang dari LAPAS, per tanggal 28 Juli 2018. Karena pengamatnya saya pada waktu itu adalah bahwa yang bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan telah menjalani hukuman 1 (satu) tahun yaitu per tanggal 28 Juli 2018. Kalau kita merujuk aturan KPU 5 (lima) tahun menjalani hukuman pidana, itu bisa masuk. Artinya ini kesalahan di awal pada saat penginputan. Maknya pada saat klarifikasi itu kami meminta kepada komisioner KPU Kab. Luwu Timur, bisakah kami mengganti tapi tidak ada jawaban.

- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang saya pahami itu kalau sudah mau menuju DCT itu penggantian
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan saudara WITMAN BUDIARTA melakukan penggantian pada saat menuju DCS dan di DCS dinyatakan MS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan lupa tanggal berapa WITMAN BUDIARTA dinyatakan TMS oleh KPU Kab. Luwu Timur. Kalau tidak salah akhir November (pada saat penyusunan nama dan gelar). Disitu disampaikan bahwa WITMAN BUDIARTA akan di TMSkan dan minta diganti. Makanya kami meminta klarifikasi kepada saudara WITMAN BUDIARTA dan ternyata ada surat dibelakang pada saat itu dan kami tidak tahu. Makanya pada saat itu, kita sampaikan kepada KPU Kab. Luwu Timur bahwa ada surat yang dari LAPAS dan kami meminta pada KPU Kab. Luwu Timur pada saat itu bisakah kami mennganti. Kalau, misalnya pada saat itu bisa diganti, anggapan kami WITMAN BUDIARTA akan MS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan jika dari awal kami tahu ada dokumen dari LAPAS, mungkin tidak ada masalah sampai hari ini.
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan jika dari awal kami tahu berkas WITMAN BUDIARTA bermasalah dari awal maka kami tidak akan kasi masuk;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang saya pahami, berdasarkan Undang-Undang telah tertulis bahwa telah menjalani hukuman 5 (lima) tahun pidana. Hitungan saya kalau misalkan sudah menjalani hukuman pidana disitu diputuskan saudara WITMAN BUDIARTA di hukum 1 tahun pidana sejak ditetapkan per tanggal 27 Juli 2017. Dan surat dari LAPAS bahwa beliau selesai menyelesaikan pidana murninya selama 1 tahun per tanggal 28 Juli 2018. Jadi kalau kita merujuk pada WITMAN BUDIARTA bebas murni dari LAPAS tanggal 28 Juli 2018, pada hari ini sudah menjalani masa aturan KPU 5 (lima) tahun 3 bulan lebih;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan sudah ada informasi dari KPU Kab. Luwu Timur untuk partai GELORA mengganti calon tersebut;

- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan WITMAN BUDIARTA dinyatakan TMS resminya per tanggal 1 oktober 2023. Cuma beberapa sebelumnya sudah disampaikan;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan proses mekanisme tahapan pencalonan Anggota DPRD Kab. Luwu Timur pertama pendaftaran itu kita harus melakukan penginputan di SILON. Kalau mislanya ada satu dokumen yang tidak lengkap, maka itu akan terbaca.;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan pada saat penginputan maka itu akan otomatis akan terbaca;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang diketahui pertama itu Cuma 1 dokumen. Itupun dibelakang baru saya tahu kalau ada istilah BAPAS dan LAPAS. Dan yang saya masukkan itu per tanggal 28 Maret 2017, surat keterangan yang dari BAPAS Kelas 1 Makassar seharusnya pada dokumen itu tercantum 28 Maret 2018;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan tanggal 28 Maret 2017 itu sampai pada hari pendaftaran sudah melebihi 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan hanya mendapatkan informasi dari SILON;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan pada saat itu KPU Kab. Luwu Timur bertanya kepada saya kenapa 27 Maret 2017 yang di input. Dan saya menjawab saya salah ketik, nanti saya buka dokumennya ternyata memang betul saya salah input;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang dimana seharusnya disitu 28 Maret 2018, dan yang saya input 28 Maret 2017;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang duluan terbit dokumennya itu dari BAPAS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang saya pahami penahanannya itu di LAPAS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan yang di upload di SILON itu surat keterangan dari BAPAS. Karena pada saat kita mau input di SILON itu, yang ada hanya dokumen yang dari BAPAS;

- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan tidak memakai hitungan dari BAPAS, karena yang dipahami dari aturan KPU itu Cuma dinyatakan bahwa hukuman pidana. Dan yang dilampirkan dari surat keterangan BAPAS itu per tanggal 28 Juli 2018 , bahwa saudara WITMAN BUDIARTA sudah menjalani hukuman pidana selama 1 tahun sejak 26 Juli 2017;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan acuannya dari LAPAS tapi yang di upload itu dari BAPAS;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menyatakan hitungannya BAPAS adanya perubahan pada 18 Maret 2017, menjadi 28 Maret 2018 itu mencukupi 5 tahun. Dan LAPAS Tanggal 28 Juli 2018 juga ikut mencukupi 5 tahun lebih 3 bulan.

b) Saksi Ismail S

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa saksi menyatakan mengetahui yang namanya WITMAN BUDIARTA;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui saudara WITMAN BUDIARTA mendaftar sebagai Calon dari Partai GELORA, dari Ketua Partai GELORA pada saat saya dikirim photo untuk dibuatkan banner;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu WITMAN BUDIARTA pernah lolos di Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwasanya WITMAN BUDIARTA ini dicalonkan di wilayah Luwu Timur 5 Nomor urut 8;
- Bahwa saksi menyatakan ini masalah penginputan. Kita di GELORA sudah dibagi per DAPIL. Kebetulan yang menangani penginputan WITMAN BUDIARTA itu saudara ISMAIL MAFF jadi dia yang lebih tahu;
- Bahwa saksi menyatakan dia hanya menginput, tapi tahu adanya surat keterangan dari LAPAS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki hubungan darah dengan saudara WITMAN BUDIARTA;

- Bahwa saksi menyatakan memiliki jabatan di Partai GELORA sebagai L.O. jading saya di GELORA sebagai L.O sekaligus merangkap sebagai penginputan juga;
- Bahwa saksi menyatakan saya Cuma tahu WITMAN BUDIARTA dari Ketua Partai GELORA Karena saya juga merangkap sebagai desain grafis, dikirim photo untuk disuruh membuat banner kampanye;
- Bahwa saksi lupa tanggal penetapan Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi menyatakan kurang tahu gabung atau tidak Cuma photo dikirimkan ke saya per tanggal 3 Agustus 2023 untuk kebetuhan banner kampanye;
- Bahwa saksi menyatakan kurang tahu terkait DCT dikarena ada pembagian DAPIL untuk masalah penginputan, saya fokus di DAPIL 1 dan pak ISMAIL MAFF yang di DAPIL 5 jadi dia yang lebih tahu tentang WITMAN BUDIARTA ini;
- Bahwa saksi menyatakan tugasnya sebagai L.O sebagai penghubung, ketika KPU Kab. Luwu Timur melakukan rapat untuk sosialisasi kita hadir untuk update dan memberitahukan ke rekan-rekan di Partai GELORA;
- Bahwa saksi menyatakan sudah 2 kali menghadiri kegiatan sosialisasi KPU Kab. Luwu Timur. Kali pertama terkait sosialisasi tahapan Pemilu. Kemudian dari hasil rapat tersebut, saya memberikan informasi kepada GELORA terkait pendaftaran Calon Legislatif (sekretaris GELORA). Dan respon pada saat itu bahwa apa yang kurang tolong untuk dilengkapi;
- Bahwa saksi menyatakan di GELORA ada beberapa L.O bukan hanya saya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah tahu partai GELORA mengajukan saudara WITMAN BUDIARTA sebaagai Bakal Calon;
- Bahwa saksi menyatakan fokus di DAPIL 1;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang seluk-beluk administrasi dan sejenisnya terkait pencalonan WITMAN BUDIARTA dari Partai GELORA ke KPU Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau WITMAN BUDIARTA pernah dipenjara;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal dari WITMAN BUDIARTA;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar terkait sosialisasi mantan Narapidana dan di informasikan ke Partai GELORA;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat rapat banyak sekali slide, yang saya tahu kalau misalnya dia mantan narapidana dia harus masuk dulu ke media untuk masalah teknis dan Undang-Undangnya saya sampaikan secara email saja, saya tidak punya wewenang untuk menjelaskan itu jadi mereka di Partai GELORA yang lihat sendiri.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan 2 Orang Pemberi Keterangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Pemberi Keterangan Upi Hastati,S.Ag

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan kedua surat keterangan itu yaitu BAPAS DAN LAPAS sama kedudukan Hukumnya pada saat proses verifikasi. Oleh karena itu, kami mempersyaratkan kepada teman-teman pada proses pengajuan Bakal calon Legislatif untuk berhati-hati dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman. Kedua alat bukti ini saling keterkaitan jadi kami tidak berhak untuk mengatakan yang satu lebih diatas dan yang satu lebih dibawah;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa kedua dokumen ini yaitu BAPAS dan LAPAS sama kedudukannya dalam proses pendaftaran pencalonan;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak boleh menafsirkan antara BAPAS dan LAPAS, kedua dokumen ini adalah dokumen persyaratan yang dipersyaratkan untuk mendudukan kedudukan hukum calon yang akan diajukan. Jadi KPU selaku lembaga yang melakukan proses yang

menerima pendaftaran calon dan kita tidak boleh melihat, keduanya adalah dokumen dukungan dalam menunjukkan kedudukan hukum seorang calon legislatif;

- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa tentu dalam menghitung jika dia sudah 5 (lima) tahun, rujukannya adalah tetap melihat pada keterangan surat yang dikeluarkan pada tanggal yang tertera. Kami sederhananya proses pencalonan ini adalah, di PKPU terhitung pada pengajuannya, dan tentu memperhatikan dokumen kedua ini saja sudah ada 2 (dua) tanggal. Saya kira antara BAPAS dan LAPAS adalah satu kesatuan hukumnya dari proses hukum yang telah dijalani oleh Calon;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa norma yang mengatur terkait calon yang mantan narapidana ini harus mencukupi 5 (lima) tahun yaitu di Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 11 PKPU No 10 Tahun 2023;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa jelas disebutkan pada Pasal 12 tersebut “mantan terpidana melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrative dengan kemeterian yang menyelenggarakan Putusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan terhitung sampai hari terakhir masa pengajuan bakal calon”. Jadi tidak ada lagi hubungan teknis administratif pada calon yang telah dijatuhi pidana;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa makna dari tidak adanya hubungan teknis administratif pada calon “bebas murni dan tidak ada lagi proses yang terjadi setelah dia dinyatakan bebas” salah satunya tidak ada lagi wajib lapor, murni sudah keluar dari proses hukum yang sudah ada;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa sebenarnya yang 2 (dua) dokumen ini

sebagai rujukan untuk melihat jeda 5 (lima) tahun itu. terhitungnya masa selesai penjara;

- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa dokumen dari LAPAS tanggal 26 Juli 2018 belum masuk 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa dokumen dari BAPAS tanggal 30 Oktober 2018 melompat lebih jauh lagi;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa pada tanggal 10 Juli – 6 Agustus disitulah teman-teman KPU Kabupaten melihat dokumen WITMAN BUDIARTA yang diajukan di tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa tanggal 14 Mei 2023 adalah rujukan pengajuan bakal calon legislatif;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa 23 Mei 2023 bisa dimaknai pengajuan kembali pada calon yang lain kalau bapak WITMAN BUDIARTA pada pendaftaran awalnya. Seandainya ada penggantian, maka dia pada calon yang lain;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa WITMAN BUDIARTA melakukan penggantian di tanggal 9 Juli 2023. Di verifikasi tgl 10 Juli-6 Agustus 2023;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa WITMAN BUDIARTA sudah selesai menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun pada tanggal 9 Juli 2018;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa antara BAPAS dengan LAPAS Kelas 1 Makassar ini adalah sama kedudukannya;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa seluruh proses yang ada dalam pengajuan bakal calon baik PKPU, baik SILON itu wajib di sosialisasikan. Dan KPU sebagai lembaga yang sepenuhnya proses ini, ada yang namanya helpdesk (operator) SILON KPU

yang membantu teman-teman peserta pemilu jika terkendala pada proses penginputan bakal calon;

- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa BAPAS dan LAPAS adalah 2 (dua) dokumen yang tidak biasa dipisahkan dalam hal menilai cukup tidaknya 5 (lima) tahun dalam penjara yang merupakan bentuk dalam kepastian Hukum/ kehati-hatian KPU Kab. Luwu Timur dalam melakukan proses verifikasi dan klarifikasi dokumen yang telah diajukan;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa dalam soal penafsiran, dalam pihak lain tidak bisa kami paksakan. Tapi soal penafsiran dokumen pemilu, mempedomani PKPU No 10 tahun 2023 itu tidak boleh ada dalam proses Pencalonan;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan bahwa selesai menjalani pidana untuk penghitungan 5 (lima) tahun jika berdasarkan LAPAS maka dia akan berakhir tertanggal 26 Juli 2023, kemudian dari BAPAS nanti berakhir tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Pemberi Keterangan dalam memberi keterangan mengatakan yang dimaksud hari terakhir masa pengajuan bakal calon adalah masa dia mencalonkan, diajukan pencalonan oleh Partai (secara nasional jadwalnya sama).

b) Saksi Herman

Bahwa saksi memberikan informasi atau keterangan dibawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan benar merupakan Admin SILON dari KPU Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan benar mengetahui terkait adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai GELORA Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada pengajuan penggantian calon atas nama WITMAN BUDIARTA, itu benar melampirkan surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar bukan LAPAS Kelas 1 Makassar;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan benar operator Partai GELORA mengisi isian SILON tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan mengetahui ketidak sesuaian isian SILON dengan dokumen saudara WITMAN BUDIARTA dari surat Ketua KPU RI No 85 perihal untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen pencalonan, maka kami melakukan verifikasi kembali terhadap seluruh bakal calon pada saat itu, termasuk bakal calon yang diajukan oleh Partai GELORA pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 atas nama WITMAN BUDIARTA No urut 8. Kami menemukan ketidaksesuaian antara isian SILON atau ketidaksesuaian pengisian tanggal selesai masa tahanan dengan dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi SILON. Dimana pada isian SILON, admin atau operator dari Partai GELORA, memasukkan tanggal 27 Juli 2018, sementara pada dokumen surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar itu tertanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan selaku admin SILON KPU Kab. Luwu Timur, tidak pernah menerima permintaan dari partai GELORA untuk melakukan perbaikan terhadap isian SILON. Baik secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan bahwa admin KPU, KPU Kab. Luwu Timur itu tidak bisa membuka. Karena berdasarkan pada tahapan, ketika selesai Partai sudah selesai mengajukan Bakal Calon dan ketika KPU melakukan penerimaan dan mengeluarkan Berita Acara maka secara otomatis SILON akan tertutup. Dan itu akan bisa dilakukan pembukaan ketika tahapan berikutnya;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan kalau untuk pengajuan yang diajukan oleh Partai ke KPU, kemudian KPU melakukan verifikasi administrasi dengan status awal TMS, maka seluruh dokumen yang ada di dalam SILON tidak dapat lagi dilakukan perubahan;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan sepengetahuan kami, setelah kami lakukan pencermatan ulang dan kami menemukan ketidaksesuaian dokumen dengan

isian SILON yang diunggah oleh Partai, seingat saya pada tanggal 1 Oktober 2023, KPU Kab. Luwu Timur sudah melayangkan surat untuk klarifikasi kepada pimpinan Partai GELORA Kab. Luwu Timur. Kemudian di tanggal yang sama, pimpinan atau pengurus Partai GELORA, itu memenuhi undangan KPU Kab. Luwu Timur dan bertemu dikantor. Pada saat pertemuan itu, KPU Kab. Luwu Timur telah menyampaikn kepada Partai untuk melakukan penggantian terhadap calon yang dimaksud;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan secara personal saya tidak mengenal beliau, tetapi saya mengenal sebagai mantan Anggota DPRD masa 2009-2018;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan mengetahui WITMAN BUDIARTA masuk di dalam SILON pada saat pengajuan perbaikan calon tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada tanggal 9 Juli 2023 merupakan tahapan pengajuan penggantian bakal calon. Sebelumnya adalah tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen awal;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan berdasarkan isian SILON, terkait masa akhir jeda penahanan itu dia (WITMAN BUDIARTA) memenuhi syarat berdasarkan pembacaan dari aplikasi SILON;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan berdasarkan isian SILON, itu tanggal 27 Juli 2017 yang masuk dan terbaca oleh SILON memenuhi syarat, ketika tahapan pengajuan bakal calon;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan WITMAN BUDIARTA tidak memenuhi syarat berdasarkan surat Ketua KPU RI No 85 tadi terkait pencermatan ulang dan evaluasi terhadap dokumen, kami melakukan pencermatan ulang kepada seluruh dokumen bakal calon termasuk atas nama WITMAN BUDIARTA dan disitu kami menemukan ketidaksesuaian antara isian SILON dengan dokumen yang dimasukkan. Sesuai informasi yang kami ketahui bahwa belum cukup jeda 5 (lima) tahun setelah calon digantikan;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan di isian SILON tertulis tanggal 27 Juli 2017, secara dokumen yaitu Surat Keterangan dari BAPAS tertulis 30 Oktober 2017. Sehingga di SILON statusnya TMS;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan dipastikan pengajuan WITMAN BUDIARTA 9 Juli 2023;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan ada perbedaan antara isian SILON dengan dokumen yang diajukan. Dokumen tersebut diketahui setelah penetapan DCS, belum diketahui pada saat pengajuan perbaikan sampai dengan pengumuman Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan ada akses pada saat ditemukannya perbedaan pernginputan dokumen partai politik dengan dokumen yang mereka input. Cuma kami tidak mengetahui karena verifikasi awal kami pada waktu itu adalah kami melihat isian SILON adalah tanggal 27 Juli 2017, kemudian oleh aplikasi SILON memberikan informasi bahwa di beberapa pengajuan itu melebihi 5 (lima) tahun masa selesai menjalani pidana. Maka berdasarkan hal itu, di penetapan DCS atau di verifikasi administrasi perbaikan, kami menganggap dokumen yang di persyaratkan bagi mantan Narapidana yang diajukan oleh Partai GELORA itu memenuhi syarat dan di objek pemeriksaan itu kami membunyikan status Benar. Tanpa memeriksa dokumen, karena dipemeriksaan awal kami (isian SILON), sudah jelas bahwa WITMAN BUDIARTA selesai menjalani pidana itu di tanggal 27 Juli 2017 dan pembacaan SILON itu lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan penetapan DCS tanggal 19-23 Agustus 2023;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada saat ditemukannya adanya ketidaksesuaian tersebut, kami sudah melakukan pemberitahuan kepada Partai GELORA dengan melayangkan surat di tanggal 1 Oktober 2023, kurang ingat nomor suratnya;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada saat kami melakukan klarifikasi, kami belum dilakukan pembukaan kedalam aplikasi SILON;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada saat penetapan DCS, partai GELORA belum ada surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Yang ada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan mengetahui adanya surat yang berbeda pada saat klarifikasi di tanggal 1 Oktober 2023. Kalau saya tidak salah, operator dari Partai GELORA saya lupa namanya menyampaikan bahwa ada salah satu dokumen yang dari LAPAS Kelas 1 Makassar;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan pada saat diberitahukan, kami tidak bisa melakukan klarifikasi atau perbandingan terhadap 2 (dua) dokumen. Karena Admin Operator KPU Kab. Luwu Timur melakukan klarifikasi verifikasi administrasi sesuai dengan yang ada dalam aplikasi SILON, sementara sampai dengan selesai klarifikasi, Partai GELORA belum memasukkan atau menambah surat Keterangan dari LAPAS. Jadi di dalam silon itu, masih surat keterangan dari BALASI Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang tanggal selesainya dipidana adalah tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan Partai GELORA mengkomunikasikan kepada KPU Kab. Luwu Timur terkait adanya dokumen dari LAPAS. Komunikasinya tidak ke operator /admin jadi tidak mengetahui putusan setelah itu;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan ketika ada ketidaksesuaian dokumen aplikasi SILON tidak ada error;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan informasi yang dibutuhkan dari proses klarifikasi adalah terkait masa akhir proses menjalani sebagai klien disana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Masa akhir dari keaslian dokumen yang dikeluarkan dari BAPAS tersebut. Dan dokumen tersebut sesuai setelah dilakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan kami melakukan klarifikasi dan menyatakan hasil klarifikasi

dokumen tersebut kepada Partai GELORA sesuai dengan SILON per tanggal 1 Oktober 2023;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan setelah disampaikan kepada Partai GELORA, responnya pada saat itu seingat kami berdasarkan hasil klarifikasi yang kami sampaikan pada tanggal 1 Oktober 2023 itu, admin/operator dari Partai GELORA meminta tanggal 27 Juli 2017 itu adalah akibat salah input di dalam aplikasi. Sehingga, aplikasi membaca bahwa dokumen yang dipersyaratkan sebagai mantan narapidana itu yang belum selesai masa pidananya 5 (lima) tahun telah melewati 5 (lima) tahun seseuai dengan isian yang dimasukkan oleh Admin.operator SILON Partai GELORA;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan sebelumnya kami tidak mengetahui admin/operator SILON yang melakukan kesalahan. Kami hanya melihat secara dokumen aplikasi tersebut. Bahwa pengisian SILON itu 27 Juli 2017 dan, di dokumen 30 Oktober 2018. Kedua dokumen/informasi ini, kami menganggap adalah dokumen yang benar dan sah;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan di tanggal 1 Oktober 2023 kami telah memberitahukan kepada Partai Geora untuk melakukan penggantian sampai pada batas akhir pengajuan perbaikan rancangan daftar calon tetap. Namun, sampai dengan batas akhir partai GELORA tidak melakukan penggantian. Setelah partai GELORA melakukan pengajuan di SILON di tanggal 2 Oktober 2023, kemudian mengajukan secara fisik atau datang ke KPU Kab. Luwu Timur berupa persetujuan dari DPC Partai GELORA itu di tanggal 3 Oktober 2023. Maka kami belum bisa melakukan perubahan dari pengajuan di rancangan DCT tersebut, karena akses untuk melakukan verifikasi administrasi di SLON belum ada. Nanti di tanggal 4 kami melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diajukan termasuk dokumen yang diajukan oleh Partai GELORA;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan melakukan proses verifikasi adminisrasi terhadap seluruh

calon termasuk seluruh calon yang diajukan oleh partai GELORA. Kemudian, termasuk juga pada daerah pemilihan 5 nomor urut 8 atas nama WITMAN BUDIARTA. Kami melakukan verifikasi SILON terhadap seluruh dokumen yang dimasukkan. Dan sebelumnya kami tidak ketahui dokumen LAPAS yang dimasukkan belum memenuhi syarat/ belum memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun. Maka kami melakukan pemeriksaan di dokumen yang diunggah di status Hukum. Tetapi kami tidak menemukan dokumen Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar di menu status hukum. Tetapi, kami melihat dari tampilan awal keseluruhan calon, salah satu calon yang dilakukan perubahan adalah atas nam WITMAN BUDIARTA. Maka kemudian, kami melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang ada terhadap dokumen WITMAN BUDIARTA mulai dari ktp, Ijazah, termasuk surat pernyataan abakal calon;

- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan di objek pemeriksaan daftar pernyataan calon, kami menemukan dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Dimana disana, menyatakan bahwa WITMAN BUDIARTA telah selesai menjalani hukuman pidana di tanggal 26 Juli 2018. Kenapa kami memberikan status tidak benar, karena 2 (dua) dokumen tersebut BAPAS dan LAPAS kami menganggap bahwa dokumen tersebut adalah dokumen ayanag dikeluarkan oleh Lembaga Negara. Dan kami telah melakukan klarifikasi terhadap kedua lembaga tersebut dan mengatakan keaslian dari pada dokumen tersebut. Kemudian kami menyandingkan antara BAPAS dan LAPAS. Kami meneukan ada perbedaan tanggal disana yang diterangkan di BAPAS bahwa WITMAN BUDIARTA menjalani cuti bersyarat di LAPAS sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018. Dari situ, kami sebagai admin/operator memberikan status tidak benar (tidak mencukupi masa jeda 5 tahun setelah menjalani pidana) dan melaporkan ke Pimpinan KPU Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi dalam memberi keterangan mengatakan menurut LAPAS tanggal 27 Juli 2018. Berdasarkan pengajuan

akhir bakal calon 9 Juli 2023 itu belum mencukupi 5 (lima) tahun.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 17 November 2023.

1. KESIMPULAN PEMOHON

- A. Bahwa pemohon adalah Pimpinan Daerah Partai GELORA Indonesia Kabupaten Luwu Timur yakni ketua dan sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Partai GELORA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 128/SKEP/DPW-GLR/73/I/2022;
- B. Bahwa dengan demikian maka pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan gugatan dan karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan gugatan.

- HAL YANG MENJADI OBJEK SENGKETA

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur yang tidak mencantumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Partai GELORA daerah pemilihan 5 (Lima) Luwu Timur nomor urut 8 Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 345 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 420/PL.01.4-BA/7324/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024 merugikan pemohon karena mengurangi jumlah calon anggota dewan dalam daftar calon tetap Partai GELORA Indonesia pada daerah pemilihan 5 setelah sebelumnya telah ditetapkan di Daftar Calon Sementara

(DCS) berdasarkan Pengumuman KPU No. 305/PL.01.1.-Pu/7324/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024.

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Luwu Timur pada point 1 (satu) di atas telah menghilangkan hak Sdr. Witman selaku kader Partai GELORA Indonesia untuk dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa penentuan status Sdr. Witman Budiarta dengan alasan tidak memenuhi syarat di tidak benar berdasarkan surat keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar No: W.23.PAS1.PK.01.01.02 -1412 tanggal 4 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Sdr. Witman Budiarta telah selesai menjalani pidana di Lapas Kelas I Makassar pada tanggal 26 Juli 2018 yang berarti telah melewati jangka waktu 5 tahun 2 bulan 7 hari saat tanggal diterbitkannya Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur No. 384/PL.01.4-BA/7324/2023 yang disebutkan di atas yang menjadi dasar tidak dimasukkannya nama Sdr. Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa penentuan hasil verifikasi administrasi Dokumen Surat Pernyataan Bakal Calon Sdr. Witman Budiarta tersebut tidak benar karena dokumen dan Surat Pernyataan Bakal Calon tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 dan sebelumnya sudah dinyatakan benar pada hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Masa Pencermatan DCS sehingga nama Sdr. Witman Budiarta tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan

Pengumuman KPU No. 305/PL.01.1.-Pu/7324/2023
tanggal 18 Agustus 2023.

- FAKTA DALAM PERSIDANGAN

a. Saksi Pemohon

- Bahwa kedua saksi pemohon membenarkan semua Alat Bukti yang diajukan oleh pemohon
- Bahwa kedua saksi pemohon membenarkan bahwa saudara witman Budiarta pernah mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan partai GELORA pada pemilihan wilayah V
- Bahwa saksi pertama pemohon yaitu Ismail membenarkan bahwa berkas saudara Witman Budiarta ada ketidaksesuaian antara surat keterangan lapas dan Bapas namun saksi pernah meminta izin kepada KPU untuk perbaikan data dengan alasan salah Apload pada sistem atau silon akan tetapi pihak KPU tidak merespon permintaan saksi
- Bahwa saksi pertama pemohon ismail adalah orang yang dipercayakan partai GELORA untuk mengapload berkas ataupun dokumen Bacaleg pada silon KPU.

b. Saksi Termohon :

- Bahwa saksi yang dihadirkan termohon yaitu saksi ahli tidak memiliki legal standing atau sertifikat khusus untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli sehingga pendapat hukum yang diberikan di depan majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur patut dianggap tidak dapat diterima.
- Bahwa saksi ahli yang dihadirkan termohon tidak mampu memberikan pandangan hukum tentang kedudukan surat keterangan dari lapas Kelas 1 Makassar dan Surat Keterangan dari Bapas Makassar padahal harusnya seorang saksi Ahli bila menolak harus jelas dasar hukum penolakannya sebagaimana saksi Ahli dalam keterangannya didepan Majelis Ajudikasi Kamis Tanggal 16 Nopember 2023 dalam keterangannya bahwa Surat Keterangan dari Lapas dan Bapas sama kedudukannya dan tidak ada perbedaan.

- Bahwa Alat bukti yang diajukan termohon yaitu hasil klarifikasi dari Lapas dan juga Bapas adalah Alat Bukti yang kabur dan tidak jelas karena hanya nama saja yang tercantum, tempat tanggal lahir, Pekerjaan, dan Alamat tidak jelas.
 - Alat Bukti tersebut patut dianggap yang cacat administrasi dan batal demi hukum.
- KESIMPULAN
- Pemohon telah melengkapi permohonan dengan mengajukan Alat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan dua orang saksi.
 - Bahwa berkas administrasi pemohon sudah dilengkapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan

Berdasarkan uraian di atas maka kami dari tim penasehat hukum pemohon Partai Gelombang Rakyat Indonesia memohon pada Majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan pemohon berdasarkan hukum dan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan mengikat Berita Acara KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor :420/PL.01.4-BA/7324/2023
3. Memerintahkan KPU untuk menetapkan saudara Witman Budiarta dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dari Partai GELORA
4. Memerintahkan KPU Luwu Timur untuk melaksanakan putusan ini

Dan apabila majelis Ajudikasi berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya ex aequo et bono.

2. KESIMPULAN TERMOHON

Setelah mendengarkan dan menyimak tuntutan Pemohon terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 345 TAHUN 2023 TENTANG Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Luwu Timur berkesimpulan:

1. Penetapan status “TIDAK BENAR” pada hasil Verifikasi Administrasi tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap didasari pada Surat Keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 yang menyatakan bahwa Witman Budiarta masa bimbingannya telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018, jika dihitung masa jeda selesai menjalani masa pidanya adalah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan 3 (tiga) hari yang berarti belum cukup 5 (lima) tahun masa jeda selesai menjalani masa pidanya, sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 ayat 1 (satu) huruf (b) point (11) yang berbunyi “*mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*”;
2. Berdasarkan hasil keterangan saksi pemohon An. Ismail Maf bahwa yang bersangkutan selaku LO Partai GELORA Indonesia mengatakan bahwa pada saat melakukan pengisian di Aplikasi SILON yang di unggah adalah Surat Keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dan pada isian tanggal terakhir menajalani hukuman diisi dengan tanggal 27 Juli 2017, sedangkan pada dokumen tertera tanggal 30 Oktober 2018, sehingga oleh Sistem Informasi Pencalonan Atau SILON membaca bahwa *masa jeda selesai menjalanaai pidana* pada tahapan pengajuan awal dan perbaikan adalah *6 tahun 1 bulan 17 hari*, tahapan pengajuan perbaikan DCS adalah *6 tahun 4 bulan 15 hari* dan pada tahapan pengajuan pencermatan DCT adalah *6 tahun 6 bulan 6 hari*, sementara jika berdasarkan dengan tanggal yang tertera pada Surat Keterangan Balai Pemasarakat Kelas I Makassar yaitu 30 Oktober 2018, maka *masa jeda selesai menjalanaai pidana* pada tahapan pengajuan awal dan perbaikan adalah *4 tahun 6 bulan 16 hari*, tahapan pengajuan perbaikan DCS adalah *4 tahun 8 bulan 21 hari* dan pada tahapan pengajuan pencermatan DCT adalah *adalah 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan dan 3 (tiga) hari*;

3. Berdasarkan pernyataan dari Saksi Ahli termohon yang menyatakan adapun permasalahan yuridis dalam perkara *a quo* adalah Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “ *tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana*” Jo Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 10 Tahun 2023) menentukan “*mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*”.dan terdapat pencalonan sdr. Witman Budiarta sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 dari Partai GELORA INDONESIA yang merupakan mantan narapidana belum cukup 5 tahun setelah menjalani penjara pada saat pencalonan anggota legislatif berdasarkan Surat keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 tanggal 3 Juli 2023;
4. Lebih lanjut saksi mengatakan, Terhadap perkara *a quo* terdapat alat bukti surat berupa Surat keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor: W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 tanggal 3 Juli 2023 terhadap yang sdr. Witman Budiarta sehingga jika dihitung sesuai dengan bukti Dokumen tersebut maka masa jeda selesai menjalani pidana belum cukup 5 tahun. Selain itu, terdapat pula alat bukti keterangan yang diperoleh oleh KPU Kab. Luwu Timur yakni Bapak Arman, S.H. selaku pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar dengan Hasil Klarifikasi mengatakan: “*bersangkutan benar pernah ditahan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar dan selesai menjalani pidana pada 26 Juli 2018 dan menjamin keaslian dari*

surat keterangan tersebut kemudian terkait apakah yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana atau belum, pihak Lapas mengarahkan ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut". Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan Ibu Hastuti selaku pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang mengatakan: "bersangkutan benar pernah menjadi klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 30 Oktober 2023" dan menjamin keaslian dari dokumen berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar". Kedua keterangan ini semakin menguatkan bahwa yang bersangkutan belum cukup 5 (lima) tahun setelah menjalani masa penjara pada saat mendaftar sebagai calon anggota legislative;

5. Berdasarkan hal di atas, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dan alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sudah cukup terang untuk mengatakan sdr. Witman Budiarta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan yang dilakukan oleh KPU Kab. Luwu Timur yang menyarankan kepada Partai GELORA untuk melakukan penggantian Calon pada tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap telah benar;
6. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut maka dapat disimpulkan pencalonan anggota legislatif sdr. Witman Budiarta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kab. Luwu Timur telah benar dan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 2 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 345 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu

Kabupaten Luwu Timur di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/73.7324/XI/2023 serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/73.7324/XI/2023.

- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. OBJEK SENKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor: 345 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai GELORA DPC Kabupaten Luwu Timur yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 2 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.2 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 345 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa

Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.2 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur menetapkan Surat Keputusan Nomor: 345 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/73.7324/XI/ 2023 kepada Bawaslu Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur mempunyai kewenangan menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan,

memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 9 November 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi*” dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui Adjudikasi.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Sidang Adjudikasi, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 345 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *(Vide Bukti P.1)*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon didalam Surat Keputusan Nomor: 345 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu

Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak menetapkan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) atas nama Witman Budiarta pada daerah pemilihan Luwu Timur 5 (lima) yang didasari oleh Berita Acara Hasil Klarifikasi Dokumen Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor:384/PL.01.4-BA/7324/2023 yang menyatakan bahwa Status Witman Budiarta Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena jangka waktu setelah selesai menjalani Pidana Penjara belum cukup 5 (lima) tahun. (*Vide Bukti P.3*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, tindakan Termohon telah menghilangkan hak Witman Budiarta selaku Kader Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) Kabupaten Luwu Timur untuk dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa setelah melalui Verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur pada masa pencermatan DCS pihak Termohon sudah menyatakan saudara Witman Budiarta sudah benar dan dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Pengumuman Termohon Nomor: 305/PL.01.1-PU/7324/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilu Tahun 2024. (*Vide Bukti P.6*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tindakan Termohon yang menerbitkan Berita Acara Nomor: 397/PL.01.4-BA/7324/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan Daftar Calon Tetap. Berdasarkan Berita Acara tersebut pihak Termohon menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir model BB.PERNYATAAN dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon atas nama Witman Budiarta Nomor urut 8 Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) dengan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan tidak benar dan tidak sesuai. (*Vide Bukti P.4*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa Termohon menerima Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari tanggal 01 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 termasuk yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) yang diajukan secara manual pada tanggal 14 Mei 2023 dan diberikan kesempatan melakukan pengajuan melalui SILON hingga tanggal 16 Mei 2023 dan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 207/PL.01.4-BA/7324/2023, Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2023 Pukul 14.23 wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa Pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 yang merupakan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Awal. Termohon melaksanakan Verifikasi Administrasi termasuk kepada seluruh Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) dengan Berita Acara Nomor : 248/PL.01.4-BA/7324/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 tanggal 23 Juni 2023, pada tahapan ini Admin/Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tidak menemukan Bakal Calon An. Witman Budiarta pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa pada Pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 yang merupakan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Termohon menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur termasuk yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) sesuai dengan Berita Acara Nomor : 272/PL.01.4-BA/7324/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 9 Juli 2023 Pukul 16.38 WITA, dengan status Pengajuan dinyatakan Lengkap dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dan saksi Herman selaku Admin SILON KPU Luwu Timur bahwa Tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Verifikasi

Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon termasuk kepada seluruh Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) dengan Berita Acara Nomor : 303/PL.01.4-BA/7324/2023 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 31 Juli 2023, pada tahapan ini Admin/Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur menemukan Bakal Calon atas nama Witman Budiarta pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 yang merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur pengganti yang menggantikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama Ilham.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon sesuai dengan hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dilakukan terhadap Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) pada daerah Pemilihan Luwu Timur 5 dengan Nomor Urut 8 atas nama Witman Budiarta yang salah satu Objek Pemeriksaannya pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah Riwayat Hukum dengan status Hukum “MANTAN TERPIDANA YANG BEBAS MURNI”, termasuk memeriksa tanggal selesai menjalani pidana pada isian SILON, yang mana Admin/Operator SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) memasukkan tanggal selesai menjalani pidana pada Aplikasi SILON yaitu tanggal 27 Maret 2017, yang kemudian oleh Sistem Informasi Pencalonan Atau SILON membaca bahwa *masa jeda selesai menjalani pidana* pada Program dan Jadwal Kegiatan tahapan pengajuan awal dan perbaikan adalah *6 tahun 1 bulan 17 hari*, tahapan pengajuan perbaikan DCS adalah *6 tahun 4 bulan 15 hari* dan pada tahapan pengajuan pencermatan DCT adalah *6 tahun 6 bulan 6 hari*. Sehingga Admin/Operator SILON KPU Luwu Timur beranggapan bahwa dokumen yang dipersyaratkan bagi mantan narapidana telah memenuhi syarat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kabupate Luwu Timur yang namanya termasuk dalam penetapan Daftar Calon Sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dan keterangan saksi Herman selaku Admin SILON KPU Luwu Timur, bahwa Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 856/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023, perihal Pencermatan dan Evaluasi

Daftar Calon Sementara, Admin/Operator SILON KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan pencermatan terhadap seluruh Dokumen persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota termasuk pada dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur atas nama Witman Budiarta yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 dengan Nomor Urut 8. Pada Proses pencermatan dokumen ini Admin/Operator Silon KPU menemukan ketidaksesuaian Dokumen yang diunggah pada aplikasi SILON dengan isian SILON pada Objek Pemeriksaan Riwayat Hukum terhadap Bakal Calon yang dimaksud. Ketidaksesuaian yang dimaksud adalah *masa jeda selesai menjalani pidana*, dimana pada isian silon tertanggal 27 Maret 2017 sedangkan pada dokumen yang diunggah tertanggal 30 Oktober 2018, Dokumen yang dimaksud adalah Surat keterangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 tanggal 3 Juli 2023, sehingga jika dihitung sesuai dengan bukti Dokumen tersebut maka masa jeda selesai menjalani pidana belum cukup 5 tahun sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 ayat 1 (satu) huruf (b) point (11) yang berbunyi “*mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*”, (Vide Bukti T.2, Vide Bukti T.3, Vide Bukti T.4).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa pada tanggal 26 September 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur melakukan Klarifikasi Dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Bertemu dengan Bapak Arman, S.H. dengan Hasil Klarifikasi “*berdasarkan hasil pencermatan dokumen dengan melihat arsip yang ada menyatakan yang bersangkutan benar pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan selesai menjalani pidana pada 26 Juli 2018 dan menjamin keaslian dari surat keterangan tersebut kemudian terkait apakah yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana atau belum, pihak Lapas mengarahkan ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut. Pada tanggal yang sama Komisi*

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur melakukan Klarifikasi ke Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dan bertemu dengan Ibu Hastuti NIP : 198807082009012001 dengan Hasil Klarifikasi “ *berdasarkan hasil pencermatan dokumen dengan melihat arsip yang ada menyatakan yang bersangkutan benar pernah menjadi klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 30 Oktober 2018*” dan menjamin keaslian dari dokumen berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. (*Vide Bukti T.6*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Luwu Timur kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) melalui Surat Nomor : 394/PL.01.1-SD/7324/2023 tanggal 1 Oktober 2023, perihal Permintaan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Pada pertemuan antara KPU Luwu Timur dan DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) yang dilaksanakan di Kantor KPU Kab. Luwu Timur, pada saat itu KPU Kab. Luwu Timur menyarankan kepada Partai GELORA untuk melakukan penggantian Calon pada tahapan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap, namun hingga batas akhir pengajuan Pencermatan Rancangan DCT, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) tidak Melakukan penggantian bakal Calon yang dimaksud melainkan menambahkan dokumen berupa Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor : W.23.PAS1.PK.01.01.02-1412. (*Vide Bukti T.1, Vide Bukti T.5*)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa Sesuai dengan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : W.23-006.PK.05.06 TAHUN 2018 tanggal 27 Maret 2018. (*Vide Bukti T.8*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Pasal 1 (satu) Ayat 6

yang berbunyi Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah Program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (*Vide Bukti T.10*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lepas Nomor : W.23.PAS.PAS1.PK.01.01.02, menerangkan bahwa orang yang bernama Witman Budiarta, S.Sos. Bin Usman, Lahir di Luwu Timur, Usia 50 Tahun, Alamat Terakhir Jl. Danau Matano 1 No. 15, Desa Sorowako, Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur, Dengan Surat Putusan Kejaksaan Negeri Luwu Timur 95/K/PID.SUS/2017, Tanggal 26 Juli 2017, Penahanan Pertama tanggal 30 Oktober 2017 Dipidana Penjara/Kurungan Selama 1 tahun, Karena Telah Melakukan tindak pidana Korupsi, pada tanggal 02 Juli 2017 dikeluarkan dari Lapas Kelas I Makassar untuk menjalani Cuti Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W.23-006.PK.05.06 Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018. (*Vide Bukti P.5, Vide Bukti T.9*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), bahwa terdapat perbedaan antara Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan Surat Keterangan dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Makassar, dimana di dalam Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar tertulis Bahwa Witman Budiarta Telah selesai menjalani Pidana di Lapas Kelas 1 Makassar pada tanggal 26 juli 2018, sedangkan did alam Surat Keterangan Balai Pemasayarakatan Kelas 1 Makassar bahwa Witman Budiarta masa bimbingannya telah berakhir pada tanggal 30 oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama HERMAN selaku Admin SILON KPU Luwu Timur, menerangkan bahwa berdasarkan surat Ketua KPU RI No 85 perihal untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen pencalonan, maka dilakukan verifikasi kembali terhadap seluruh bakal calon pada saat itu, termasuk bakal calon yang diajukan oleh Partai Gelora pada Daerah Pemilihan Luwu Timur 5 atas nama WITMAN BUDIARTA No urut 8. Kemudian pada saat itu ditemukan ketidaksesuaian antara isian SILON atau ketidaksesuaian pengisian tanggal selesai masa tahanan dengan dokumen yang diunggah kedalam aplikasi

SILON. Dimana pada isian SILON, admin atau operator dari Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), memasukkan tanggal 27 maret 2017, sementara pada dokumen surat keterangan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasjaralatan Kelas 1 Makassar itu tertanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), menyatakan bahwa dokumen yang terbit dahulu adalah dokumen Surat Keterangan dari Balai Pemasjaralatan kelas 1 Makassar lalu dokumen Surat Keterangan dari Lembaga Pemasjaralatan Kelas 1 Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), bahwa Dokumen Persyaratan Bakal Calon atas nama Witman Budiarta yang diunggah kedalam Aplikasi SILON adalah dokumen surat Keterangan dari Balai Pemasjaralatan kelas 1 Makassar yang terbit tertanggal 3 juli 2023 yang menerangkan bahwa Witman Budiarta masa bimbingannya telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), bahwa pengisian data Calon atas nama Witman Budiarta terdapat perbedaan dokumen Surat keterangan dari Balai Pemasjaralatan Kelas 1 Makassar yang diunggah kedalam Aplikasi SILON dengan pengisian tanggal selesai menjalani pidana pada Aplikasi SILON.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), bahwa pada saat melakukan pengisian di Aplikasi SILON yang diunggah adalah Surat Keterangan Balai Pemasjaralatan Kelas I Makassar dengan dokumen tersebut tertanggal 30 oktober 2018, sedangkan pada isian tanggal terakhir menjalani hukuman, diisi dengan tanggal 27 Juli 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ISMAIL MAF yang merupakan Admin SILON Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA), pada pokoknya menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Luwu Timur sebelumnya telah menyampaikan kepada DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) Kabupaten Luwu Timur agar melakukan penggantian kepada Calon sementara atas nama witman Budiarta dikarenakan calon sementara tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena belum melewati masa pidana 5 tahun, akan tetapi DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) Kabupaten Luwu Timur tidak melakukan penggantian dikarenakan hitungan selesai menjalani masa pidana telah melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua dokumen yaitu Dokumen Surat Keterangan dari BAPAS dan Dokumen Surat Keterangan LAPAS sama kedudukannya dalam proses pendaftaran pencalonan karena keduanya adalah dokumen dukungan dalam menunjukkan kedudukan hukum seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam menghitung jika dia apakah sudah melewati masa pidana 5 (lima) tahun rujukannya adalah tetap melihat pada keterangan surat yang dikeluarkan pada tanggal yang tertera. dan dalam proses pencalonan ini adalah berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan terhitung pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Herman selaku Admin SILON KPU Luwu Timur, pada pokoknya menerangkan bahwa Dokumen Pengajuan Witman Budiarta di ajukan ke KPU Luwu Timur pada tanggal 9 Juli 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen Surat Keterangan dari LAPAS Kelas 1 Makassar yang menerangkan bahwa Witman Budiarta selesai Menjalani Pidana pada tanggal 26 Juli 2018, belum melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen Surat Keterangan dari BAPAS Kelas 1 Makassar yang menerangkan bahwa Witman Budiarta selesai masa bimbingan pada tanggal 30 Oktober 2018, belum melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun selesai menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama UPI HASTATI selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa yang dimaksud hari terakhir masa pengajuan bakal calon dalam Pasal 12 PKPU 10 Tahun 2023 adalah masa dia mencalonkan dan diajukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon oleh Partai yang bersangkutan, dan hal ini berlaku secara nasional dan Program serta jadwalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama HERMAN selaku ADMIN SILON KPU Luwu Timur, menerangkan bahwa tidak pernah menerima permintaan dari DPC partai GELORA Luwu Timur untuk melakukan perbaikan terhadap isian SILON, baik secara tertulis maupun lisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama HERMAN selaku ADMIN SILON KPU Luwu Timur, menerangkan bahwa Witman Budiarta masuk kedalam Aplikasi SILON pada saat pengajuan perbaikan calon pada tanggal 9 Juli 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemberi Keterangan atas nama HERMAN selaku ADMIN SILON KPU Luwu Timur, menerangkan bahwa menurut Surat Keterangan dari LAPAS dan Surat Keterangan dari BAPAS, Berdasarkan pengajuan akhir bakal calon 9 Juli 2023, kedua surat tersebut belum mencukupi 5 (lima) tahun telah menjalani masa pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Pengajuan Bakal Calon : Senin 1 Mei 2023 sampai dengan Minggu 14 Mei 2023
2. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon: Senin 15 Mei 2023 sampai dengan Jumat 23 Juni 2023
3. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: Senin 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu 9 Juli 2023
4. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: Senin 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu 6 Agustus 2023
5. Pencermatan Rancangan DCS : Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan Jumat 11 Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 11 ayat 5 (lima) yang berbunyi "*Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrative dengan kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*",

Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 12 ayat 1 (satu) huruf (b) angka (11) yang berbunyi "*mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon*",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor : W23.PAS.PAS25-PK.04.04-0170 diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Witman Budiarta masa bimbingannya telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2018, dan Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar Nomor :

W23.PAS1.PK.01.01.02-1412 diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Witman Budiarta masa bimbingannya telah berakhir pada tanggal 26 Juli 2018, jika dihitung masa selesai menjalani masa pidananya sampai dengan hari terakhir masa Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yaitu 9 Juli 2023 belum melewati jangka waktu 5 (*lima*) tahun setelah selesai menjalani pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam fakta persidangan, Pemohon mengakui bahwa Termohon aktif melakukan sosialisasi PKPU dan Surat Keputusan KPU terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, rapat koordinasi dan komunikasi terkait kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepada Petugas Penghubung Partai (LO) Partai GELORA Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g dan Ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, menentukan bahwa:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemsyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan bahwa:

Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf a, meliputi kebenaran: huruf b. “surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa:

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: berkepastian hukum, tertib, akuntabel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan yang memasukkan nama Witman Budiarta dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Witman Budiarta yang diajukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA INDONESIA) Kabupaten Luwu Timur daerah Pemilihan Luwu Timur 5 (lima) tidak dapat memenuhi administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) huruf (b) angka (11) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan setelah memeriksa semua dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi

berpendapat tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) **PAWENNARI**, 2) **SUKMAWATI SUAIB**, 3) **SULKIFLI**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh ; 1) **PAWENNARI**, 2) **SUKMAWATI SUAIB**, 3) **SULKIFLI**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dan dibantu oleh Lenny Thalib sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Ketua Majelis

ttd.

PAWENNARI

Anggota Majelis

ttd.

SUKMAWATI SUAIB

Anggota Majelis

ttd.

SULKIFLI

Sekretaris

ttd.

LENNY THALIB

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
22 November 2023
Kepala Sekretariat

LENNY THALIB
NIP. 19760610 2009012001

NIP. 19760610 2009012001